

**PERAN ASEAN DALAM MEMBERANTAS
TINDAK PIDANA TERORISME
DI KAWASAN ASIA TENGGARA BERDASARKAN
CONVENTION ON COUNTER TERRORISM**

Oleh

Diana Dewi Setia Wati

Pembimbing : Dr. Erdianto Effendi, S.H, M.Hum

: Widia Edorita, S.H, M.H

**Alamat : Jalan Durian No.80 D Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru
Provinsi Riau**

Email : dianadewisetia@gmail.com Telepon: 082389500780

ABSTRACT

South East Asia Regions are one of most region that have big potency. To keep harmonization in this region ASEAN has a rules to keep saffety in South East Asia Regions. But untill now the growwth of transnational crime especially terorism be a important issues because Indonesia, Malaysia, Singapore and Filiphina. So needed coordination between all of countries in South East Asia Region to counter on terorism.

The problem of this research are how rule of ASEAN to counter on terorism in South East Asia Region based on Convetion of ASEAN on Counter Terorism and what the obstructed of ASEAN to counter on terorism in South East Asia Region based on Convetion of ASEAN on Counter Terorism.

This reasearch use decriptions methodes or normative of law research, source of data from 3 data that: primer data, secunder data and tertier data, and technic collecting data with interview and library research after collect data then analyze by qualitative to answer the research problem with deduktif analize.

This research have a result that of ASEAN to counter on terorism in South East Asia Region based on Convetion of ASEAN on Counter Terorism are with make a dealing with the ASEAN Countries. Some of agreements are Asean regional Forum, Conference of Ministrial Meeting, ASEANAPOL, ASEAN Counter on Terorism with European Union and ASEAN + 3. In order the obstructed of ASEAN to counter on terorism in South East Asia Region are ASEAN principall that non interventions, ASEAN still focus in social and culture issues, conflict of politic domestic in ASEAN countries like Thailand, Myanmar and conflict between the state in ASEAN Region like Indonesia and Malaysia about the borderless cause.

Keywords :Counter on Terorism – ASEAN – Rule

A. Latar Belakang

Terorisme mulai menjadi perhatian dunia setelah terjadinya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat. Peristiwa ini merupakan tragedi yang sangat memilukan bagi masyarakat dunia. Tragedi dengan empat rangkaian serangan bunuh diri ini menewaskan kurang lebih 3000 jiwa. Kematian mendadak 3000 orang yang sempat membuat lumpuh kehidupan di kota terbesar Amerika Serikat ini tentunya menjadi pukulan telak kepercayaan warga kepada pemerintah terkait sistem keamanan nasional.¹

Kampanye anti teroris oleh Amerika Serikat ke kawasan Asia Tenggara, membuat opini baru bahwa di kawasan ini terdapat jaringan terorisme. Di beberapa negara di kawasan Asia Tenggara memang terdapat kelompok-kelompok Muslim yang termajinalkan dan ingin pemerintahnya mendengarkan mereka, kelompok ini disebut Islam Radikal dan kelompok-kelompok ini tersebar di berbagai negara seperti Indonesia, Malaysia dan Thailand.

ASEAN sebagai lembaga yang anggotanya adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara, mulai mengambil peranannya dan menanggapi isu terorisme yang dituduhkan oleh Amerika Serikat terhadap kawasan ini dengan

mengadakan pertemuan-pertemuan melalui forum-forum dialog yang ada secara resmi maupun tidak.

Dampak terorisme yang meluas membuat negara-negara kawasan di Asia Tenggara merasa sangat berkepentingan untuk turut aktif dalam penyelesaian masalah ini. Forum-forum pembahasan dan kerjasama pemberantasan terorisme pun bermunculan di kawasan Asia Tenggara seperti AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*) yaitu forum pertemuan di bawah ASEAN untuk membicarakan masalah kejahatan lintas negara.

Selain itu juga ada ARF (*ASEAN Regional Forum*) yaitu forum kerjasama ASEAN dalam mengatasi masalah keamanan kawasan, ARF ini juga terbentuk dengan kesertaan negara-negara di luar keanggotaan ASEAN seperti Amerika Serikat, Rusia, Cina dan Jepang. Pembentukan Piagam ASEAN juga dapat mendukung kerjasama ASEAN dalam menghadapi masalah terorisme. Dan untuk memperkuat kerjasama, ASEAN juga telah menyusun dan menandatangani *ASEAN Convention On Counter Terrorism (ACCT)*, saat KTT ke-12 di Cebu, Philipina, pada tanggal 13 Januari 2007.

Namun, sampai dengan saat ini ASEAN sebagai organisasi regional tertinggi di wilayah Asia Tenggara masih memiliki kelemahan-kelemahan dalam proses pengambilan keputusan sehingga tidak mampu mengatasi perbedaan pendapat yang cukup mendasar dalam merumuskan strategi yang diperlukan untuk memerangi

¹ Charles W. Kegley dan Eugene, R. Witkopf. *World Politics: Trend and Transformation*. Belmont Wadsworth. 2003, hal 497

terorisme, terutama dalam hal urgensi pembentuk konvensi seperti yang diusulkan oleh sekjen PBB.

Konvensi ini merupakan instrumen penting bagi kerjasama ASEAN untuk memberikan dasar hukum yang kuat guna meningkatkan kerjasama dalam pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan terorisme. Para pemimpin ASEAN juga beranggapan bahwa terorisme merupakan suatu ancaman besar bagi keamanan dan perdamaian internasional dan juga merupakan tantangan langsung terhadap pencapaian perdamaian, kemajuan dan kemakmuran ASEAN serta realisasi visi ASEAN 2020.

Faktanya negara-negara di kawasan Asia Tenggara belum saling berkoordinasi dengan baik dalam menangani permasalahan terorisme ini. Para aparat penegak hukum juga terkesan acuh. Mereka seolah tidak menganggap adanya konvensi tentang pemberantasan terorisme yang telah disepakati dan telah diadopsi oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peran ASEAN sebagai organisasi geopolitik dan ekonomi di wilayah Asia Tenggara dalam menghadapi dan memberantas terorisme. Judul yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah **“PERAN ASEAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA BERDASARKAN *CONVENTION ON COUNTER TERRORISM*”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan ASEAN dalam memberantas tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara berdasarkan *Convention On Counter Terrorisme*?
2. Apa saja hambatan yang dialami ASEAN dalam memberantas tindak pidana terorisme memberantas tindak pidana terorisme?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui peranan ASEAN dalam memberantas tindak pidana terorisme di kawasan Asia Tenggara berdasarkan *Convention On Counter Terrorism*.
- b) Untuk mengetahui hambatan yang dialami ASEAN dalam memberantas tindak pidana terorisme yang dilakukan ASEAN dalam memberantas terorisme.

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak terkait, yaitu sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir

- untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
 - c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam menambah khasanah Hukum Pidana Internasional yang berkenaan dengan Kejahatan Terorisme

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Menurut ST. Harahap bahwa peranan berarti laku atau bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peranan ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.² Sedangkan makna peranan yang di jelaskan di dalam Status, Kedudukan dan Peran dalam masyarakat, dapat di jelaskan melalui beberapa cara, yaitu pertama penjelasan historis.

Menurut penjelasan historis, konsep peranan semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan era dengan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peranan berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh

seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.

Kedua, pengertian peranan menurut ilmu sosial. Peranan dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.

Peranan ASEAN yang dilakukan mulai dari tahap pre-emptif, preventif dan represif dalam penyelesaian konflik sosial pada dasarnya merupakan fluktuasi tindakan yang mengarah pada penciptaan ketertiban umum. Dikatakan sebagai fluktuasi tindakan, karena ASEAN dalam melakukan tindakan pre-emptif dan preventif berawal dari adanya kondisi sosial dari masyarakat yang menyimpan potensi konflik, namun belum muncul dalam bentuk konflik terbuka antar negara.³

2. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt Servanda pertama kali diperkenalkan oleh Grotius yang mencari dasar pada sebuah hukum perikatan dengan mengambil prinsip-prinsip hukum alam, khususnya kodrat. Bahwa seseorang yang mengikatkan diri pada sebuah janji mutlak untuk memenuhi janji tersebut.

Pacta Sunt Servanda (*agreements must be kept*) adalah asas hukum yang menyatakan bahwa

² St. Harahap, *Pengantar Sosiologi*, Gramedia, Jakarta, 2007, Hlm. 854.

³ Adrianus E. Meliala. *Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif, posisi dan potensinya di Indonesia*. Pustaka. Jakarta: 2007 Hlm 24

setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa *every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith* (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik).⁴

3. Teori Monoisme Primat Hukum Internasional

Monisme berasal dari kata Yunani yaitu *monos* (sendiri, tunggal) secara istilah monisme adalah suatu paham yang berpendapat bahwa unsur pokok dari segala sesuatu adalah unsur yang bersifat tunggal/ Esa. Unsur dasariah ini bisa berupa materi, pikiran, Allah, energi dll. Bagi kaum materialis unsur itu adalah materi, sedang bagi kaum idealis unsur itu roh atau ide.⁵ Orang yang mula-mula menggunakan terminologi monisme adalah Christian Wolff (1679-1754). Aliran monisme menyatakan bahwa hanya ada satu kenyataan yang fundamental.⁶

Dalam perkembangannya aliran monoisme terpecah menjadi

⁴ United Nations Conventions on the Laws of Treaties, *Article 26*, Viena: 23 May 1969.

⁵ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), Jakarta: 1997, hal. 681.

⁶ Surajiyo, *Filsafat Ilmu Suatu Pengantar*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal. 118.

dua yaitu aliran monoisme primat HI dan monoisme primat HN. Aliran monoisme primat HI menyatakan bahwa HN bersumber dari HI, jadi HI kedudukannya lebih tinggi dari HN. HI harus diutamakan bila terjadi konflik HI-HN. Aliran ini memang sangat idealis dan itulah yang seharusnya terjadi jika masyarakat internasional menginginkan adanya suatu tata tertib hukum internasional. Kritik terhadap aliran ini adalah ketidaksesuaian fakta bahwa dalam realitanya HI lebih banyak bersumber pada HN yaitu dari praktik negara.⁷

4. Teori Penanggulangan Pidana (*Criminal Policy Theory*)

Salah satu kebijakan dalam hal penanggulangan dalam kejahatan politis seperti terorisme adalah kebijakan pidana (*criminal policy*). *Criminal policy*, yang sering juga diartikan dengan politik kriminal adalah sebagian dari kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun nonpenal untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat.

Menurut muladi⁸, peranan terpenting *criminal policy* adalah dengan cara menggerakkan semua usaha (yang rasional) untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tersebut. Penggunaan sarana penal, tidak lain adalah

⁷ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.86-87.

⁸ Muladi dan Barda Narwawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni : Bandung, 1984, hlm.158.

dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya; baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan hukum pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penggunaan sarana nonpenal dalam kaitannya dengan pemberantasan terorisme, adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas, misalnya dengan memahami dan mendalami akar persoalan (*rott causes*) dari aksi terorisme yang umumnya menyimpulkan adanya bahwa persoalan seperti kemiskinan (*poverty*), ketidakadilan (*injustice*) penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menyuburkan kejahatan.⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat *deskriptif*

2. Sumber Data

Berkaitan dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang diperoleh melalui studi pustaka atau literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat

hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini digunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang ada di dalam Bab I dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif.

Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akandinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

F. Pembahasan

Secara geopolitik dan geo ekonomi, kawasan Asia Tenggara memiliki nilai yang sangat strategis. Hal tersebut tercermin dari adanya berbagai konflik di kawasan yang melibatkan kepentingan negara-negara besar pasca Perang Dunia II. Diantaranya sebagai berikut:

1. Persaingan antar negara adidaya dan kekuatan besar lainnya di kawasan antara lain terlihat dari terjadinya Perang Vietnam.
2. Konflik kepentingan diantara sesama negara-negara Asia

⁹ Mardenis, Pemberantasan Terorisme, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.74-81

- Tenggara seperti “konfrontasi” antara Indonesia dan Malaysia.
3. Klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina mengenai Sabah.
 4. Berpisahnya Singapura dari Federasi Malaysia.

Dilatarbelakangi oleh hal itu, negara-negara Asia Tenggara menyadari perlunya dibentuk kerjasama untuk meredakan rasa saling curiga dan membangun rasa saling percaya, serta mendorong kerjasama pembangunan kawasan. Baru semenjak abad pertama masehi, sebagian besar Asia Tenggara mendapat pengaruh dari luar. Unsur-unsur peradaban dan kebudayaan India, Hindu dan Budha mulai masuk. Sedangkan wilayah Vietnam, Laos dan Kampuchea (Kamboja) banyak mendapat pengaruh dari peradaban dan kebudayaan China.

ASEAN adalah organisasi regional yang berada pada kawasan Asia Tenggara. ASEAN yang lahir pada 8 Agustus 1967, lewat KTT I di Bali tahun 1976 melahirkan suatu *Declaration of ASEAN Concord* (dikenal sebagai Bali Concord I) yang sepakat untuk bekerja sama di bidang politik, sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan. Tetapi pada perkembangannya, lingkup kerjasama yang menjadi fokus ASEAN lebih pada hubungan ekonomi dan sosial budaya, sedangkan masalah keamanan terkesan dikesampingkan.

Dalam perkembangannya terdapat beberapa kesulitan tersendiri sebelum membahas lebih jauh bagaimana negara-negara di kawasan

ini maupun ASEAN dalam usahanya untuk memerangi terorisme tersebut dimana *“the terrorist put threat to regional and national stability has changed in shape and form then puts new challenges to the nations and regional organizations to handle the threat effectively”*.¹⁰

Hal ini dilihat juga dari aktivitas terorisme yang mendistribusikan aksi mereka tidak hanya disatu negara melainkan negara yang berbeda-beda, ini jugalah yang menjadikan aksi mereka sangat sulit dibaca dan dideteksi. Namun terdapat beberapa cara untuk menghadapi situasi tersebut secara unilateral maupun bilateral seperti dalam mengkoordinasi *national security* dan agen nasional serta saling bertukar informasi antar negara adalah hal yang harus ditingkatkan.

Kewaspadaan tidaklah cukup dalam menangani kasus terorisme, dimana haruslah ada aksi nyata dari negara-negara untuk memeranginya melalui kerjasama keamanan untuk mengatasi terorisme. Seperti dimulai dari Filipina, Malaysia dan Indonesia pada bulan Mei tahun 2002 membentuk *Southeast Asia Trilateral Counter-terrorism (CT) Agreement*.¹¹

Disana juga terdapat koporasi dengan Singapura dan Malaysia untuk memutuskan sel-sel dari Jemaah Islamyiah walaupun hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan namun adanya usaha dalam resolusi konflik harus terus ditingkatkan. Selain dari usaha antara tiga negara tersebut, ASEAN dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

ASEAN Regional Forum (ARF) telah membuat sedikit langkah untuk memerangi terorisme terutama semenjak kejadian 11 September 2001 yang telah mengguncang dunia dan kejadian Bom Bali 2002 di Indonesia yang notabene mempengaruhi secara langsung kawasan Asia Tenggara dalam keamanannya.

Usaha dari ASEAN dan ARF dilihat dalam pembentukan *annual Senior Officials Meeting in Transnational Crime* sebagai bentuk perang melawan terorisme. Tetapi, tetap saja ada kendala dalam pelaksanaannya dimana hal ini dianggap kurang produktif dan tidak efektif dalam menangani terorisme dan organisasi kriminal.¹²

Tidak hanya agenda regional yang terjadi di kawasan ini dalam memerangi terorisme, masing-masing negara mempunyai keamanan nasional yang harus ditingkatkan dalam mengamankan negaranya sendiri karena keamanan domestik yang kolektif nantinya akan membawa kepada stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh adalah Malaysia dan Singapura yang memiliki *Internal Security Acts (ISA)* yang diadopsi dari pemerintahan Inggris dimana ISA ini mempunyai peranan dalam menjaga keamanan di Malaysia dan Singapura.

Terorisme dikategorikan sebagai suatu bagian serangan yang meluas atau sistematis, serangan itu

ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih-lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang yang tidak bersalah (*public by innocent*) sebagaimana halnya terjadi di Bali. Seruan diperlukannya suatu perundang-undangan disambut pro-kontra mengingat polemik defenisi mengenai terorisme masih bersifat multi-interpretatif, umumnya lebih mengarah kepada polemik mengenai kepentingan negara atau *state-interested*.

Upaya ASEAN untuk menangani terorisme dan kejahatan transnasional dimulai bahkan sebelum 11 September 2001 serangan di Amerika Serikat. Mengadopsi Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional di ASEAN 1997 dan Rencana Aksi untuk Memerangi *Transnational Crime*, dan pada tahun 1999 ASEAN mulai menerapkan beberapa Deklarasi terkait perang terhadap terorisme. Beberapa peran ASEAN dalam memberantas kegiatan terorisme di Kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan *ASEAN Regional Forum (ARF)*
2. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-7 ASEAN Summit
3. Konferensi *ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL)*
4. ASEAN Mengadakan Pertemuan dengan Forum Regional ASEAN (ARF) Fokus pada Isu Terorisme di Kawasan Asia Tenggara
5. ASEAN Melakukan Kerjasama dengan Amerika Serikat dalam Kegiatan Pemberantasan Terorisme

¹² Terrorism-Research. 2012. "What is Terrorism?" online, tersedia dalam <http://www.terrorism-research.com/>, diakses pada tanggal 8 Mei 2012.

6. ASEAN Menyelenggarakan ASEAN Summit
7. *Asean Regional Forum Inter-Sessional Counter Terrorism – Transnational Crime Counter Terrorism*
8. ASEAN Melakukan Kerjasama dengan Uni Eropa dalam Kegiatan Memberantas Terorisme di Kawasan Asia Tenggara
9. Kerjasama ASEAN+3 dalam Memberantas Terorisme

Semakin banyaknya kerjasama yang dijalin oleh ASEAN, maka diharapkan mampu meningkatkan koordinasi seluruh pihak dalam usaha memberantas tindak pidana terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Forum yang cukup efektif memberikan peranan dalam usaha memberantas tindak pidana terorisme di Kawasan Asia Tenggara adalah *Asean Regional Forum*. Akan tetapi dalam perkembangannya ASEAN dalam kerangka *Asean Regional Forum* menghadapi beberapa hambatan dalam memberantas tindak pidana terorisme di Kawasan Asia Tenggara, yaitu sebagai berikut:

1. ARF hanya dianggap sebagai forum yang mengutamakan konsensus, seperti diketahui perkembangan dari masalah dan isu-isu kontemporer sangatlah cepat pertumbuhannya dan juga membutuhkan waktu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
2. Masalah keanggotaan, anggota ARF dibatasi oleh keadaan geografis,

kepentingan, atau kriteria lain.

3. Masalah kepemimpinan dalam ARF Masalah ini harus menjadi perhatian ASEAN, bahwa sampai sejauh mana ASEAN cukup solid sehingga ARF tidak didominasi oleh negara-negara besar dan tidak adanya kepentingan yang bersifat superior terhadap satu anggota dengan anggota yang lain sehingga tidak akan ada yang namanya menentukan kepentingannya sendiri-sendiri dalam ARF.
4. Selain hal tersebut, maka konflik yang terjadi baik konflik domestik politik dan konflik diantara negara-negara anggota ASEAN juga berdampak dalam efektifitas peran ASEAN dalam memberantas tindak pidana terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan sebagai contoh konflik politik domestik di Thailand dan Myanmar mengakibatkan kedua negara ini lebih fokus dalam menyelesaikan konflik politik domestik dibandingkan dengan memberantas tindak pidana terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Dan konflik diantara negara – negara Anggota ASEAN, seperti hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia terkait perbatasan dan kebudayaan juga menghambat ASEAN untuk memberantas tindak pidana

terorisme di Kawasan Asia Tenggara.

G. Penutup

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

1. Peranan ASEAN dalam memberantas tindak pidana terorisme di Kawasan Asia Tenggara berdasarkan *Convention on Counter Terorisme* adalah dengan melakukan kerjasama-kerjasama dengan negara-negara Anggota ASEAN dan negara mitra ASEAN. Adapun beberapa kerjasama tersebut adalah pembentukan Asean Regional Forum, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-7 ASEAN Summit, Konferensi ASEAN *Chiefs of Police* (ASEANAPOL), ASEAN Melakukan Kerjasama dengan Amerika Serikat dalam Kegiatan Pemberantasan Terorisme, ASEAN dan Uni Eropa dan ASEAN + 3.
2. Hambatan yang dihadapi ASEAN dalam memberantas tindak pidana terorisme di Kawasan Asia Tenggara adalah prinsip ASEAN yang non intervensi, ASEAN masih fokus pada isu sosial dan budaya, konflik politik domestik negara Anggota ASEAN seperti Thailand dan Myanmar serta konflik yang terjadi diantara negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia dalam kasus perbatasan dan kebudayaan.

H. Daftar Pustaka

Buku

- Charles W. Kegley dan Eugene, R. Witkopf. *World Politics: Trend and Transformation*. Belmont Wadsworth. 2003, hal 497
- S.Pushpanathan, "Upaya ASEAN Untuk Memerangi Terorisme" dalam <http://www.asean.org/15060.htm>, diakses, tanggal 07 Juli 2014.
- St. Harahap. Pengantar Sosiologi. Gramedia: Jakarta:2007 Hal. 854
- Moch. Faisal Salam, Motivasi Tindakan Terorisme, CV Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 129.
- Terrorism-Research. 2012. "What is Terrorism?" [online]. Tersedia dalam <http://www.terrorism-research.com/> [diakses pada tanggal 8 Mei 2012].
- Jurnal dan Kamus Ilmiah**
- Departemen Pendidikan Nasional, 1985, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ewit Soetriadi. 2008. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, Tesis. Semarang: Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Hery Firmansyah, UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME di Indonesia, volume 23, Jurnal Mimbar Hukum Universitas Gadjah mada, Juni 2011.
- Lubis, Fuad Hasan. 2009. ASEAN Community 2015 dan Keamanan Regional: Studi Kasus Upaya ASEAN dalam Menangani Terorisme di Asia Tenggara. Disertasi, FISIP, Universitas Sumaterta Utara
- Rudy Haryono, Mahmud Mahyong, 2010, Kamus Lengkap Inggris-

- Indonesia Indonesia-Inggris, Cipta Media, Surabaya.
- Sekretariat Nasional ASEAN
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta, 1992.
- Sukma, Rizal CSIS Jakarta, dalam *paper*, "ASEAN Cooperation: Challenge and Prospect in the Current International Situation", New York 2003.
- Surya Sukti, 2008, "Islam dan Terorisme Di Asia Tenggara", *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya, Vol. 5, No. 1 Juni.